

**PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH KOTA MADIUN TERHADAP SERTIFIKASI
PRODUK HALAL**

SKRIPSI



Oleh:

Nadila Eka Watiningtyas

NIM 401200255

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Watiningtyas, Nadila Eka. Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Sertifikasi Halal. *Skripsi*. 2024. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Unun Roudlotul Jannah, M.Ag.

Kata kunci : Persepsi, Sertifikasi Halal, UMKM

Kota Madiun sebagai salah satu wilayah dengan populasi mayoritas Muslim memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan ekonomi daerah terutama melalui kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan populasi sekitar 187.000 jiwa yang mayoritas beragama Islam, ketersediaan makanan halal menjadi suatu keharusan yang sangat penting. Sejalan dengan visi menuju kota wisata berbasis ekonomi kreatif, UMKM di sektor pangan memegang peran penting dalam mendukung industry pariwisata. Namun meskipun pentingnya jaminan kualitas produk halal, banyak UMKM di Kota Madiun yang belum memiliki sertifikasi halal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Persepsi Pelaku UMKM Kota Madiun terhadap sertifikasi halal. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Observasi dan wawancara dilakukan dengan pelaku UMKM di Kota Madiun. Observasi dan wawancara dilakukan dengan 7 pelaku UMKM di Kota Madiun. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi pelaku UMKM di Kota Madiun terhadap sertifikasi terbentuk oleh 3 komponen yaitu pemahaman kognitif, pengaruh emosional dan penilaian serta respons konatif. Persepsi pelaku UMKM Kota Madiun terhadap sertifikasi halal dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengalaman, kebutuhan, penilaian dan ekspektasi, serta faktor eksternal seperti informasi dan pandangan dari lingkungan sekitar. Pelaku UMKM Kota Madiun yang memiliki persepsi positif terhadap sertifikasi halal cenderung lebih termotivasi untuk mengambil langkah-langkah melakukan sertifikasi halal, jadi persepsi pelaku UMKM memiliki dampak yang signifikan terhadap pengambilan keputusan mereka. Implikasi hasil penelitian ini untuk UMKM adalah pelaku UMKM harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang sertifikasi halal dan manfaat sertifikasi halal, dan untuk pemerintah Kota Madiun harus lebih memberikan edukasi serta memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM Kota Madiun.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadila Eka Watiningtyas

NIM : 401200255

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul

PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

KOTA MADIUN TERHADAP SERTIFIKASI HALAL

Secara Keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 6 Mei 2024



Nadila Eka Watiningtyas

NIM 401200255



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa proposal skripsi atas nama :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Nadila Eka Watiningtyas	401200255	Ekonomi Syariah	Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Madiun Terhadap Sertifikasi Halal

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 6 Mei 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I.

NIP. 197801122006041002

Menyetujui,

Unun Roudlotul Janah, M.Ag.

NIP 197507162005012004

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Madiun
 Terhadap Sertifikasi Produk Halal
 Nama : Nadila Eka Watiningtyas
 NIM : 401200255
 Judul : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang

Ridho Rokamah, M.Si
 NIP 197412111999032002

: 
 (.....)

Penguji I

Muhtadin Amri, M.S.Ak.
 NIP 198907102018011001

: 
 (.....)

Penguji II

Unun Roudlotul Janah, M.Ag.
 NIP 197507162005012004

: 
 (.....)

Ponorogo, 05 Juni 2024

Mengesahkan,
 Dekan FEBI IAIN Ponorogo


Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.

NIP 197207142000031005

P O N O R O G O

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadila Eka Watiningtyas
NIM : 401200255
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Madiun
Terhadap Sertifikasi Produk Halal

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 06 Juni 2024

Penulis,



Nadila Eka Watiningtyas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini masalah pangan halal telah menjadi bagian dari isu global menyusul adanya temuan bahwa beberapa produk olahan terindikasikan mengandung bahan baku berasal dari bahan haram. Kehalalan suatu produk dapat diketahui melalui proses pengkajian dan penelitian yang mendalam. Atas dasar hal tersebut dikembangkan sistem sertifikasi halal yang *outputnya* adalah diterbitkannya sertifikat halal untuk produk-produk yang telah memenuhi standar halal, dan berfungsi ganda.¹

Sertifikasi halal merupakan suatu proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Tujuan sertifikasi halal MUI pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen Muslim. Sertifikasi halal MUI juga bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal, dimana penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah dilakukannya audit oleh pihak terkait diantaranya LPPOM MUI, BPPOM, Dinas Kesehatan dan beberapa instansi terkait. Sertifikasi Halal MUI pada dasarnya memiliki beberapa urgensi, selain kepentingan bagi

¹ Mashudi, *Konstruksi Hukum Dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, n.d.), hal 118.

konsumen, pelaku usaha, juga kepentingan bagi pemerintah sendiri dalam hal ini pemerintah daerah dan MUI itu sendiri.²

Selain itu, konsep kehalalan dapat diartikan sebagai suatu standar yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah Islam dan diakui oleh seluruh umat muslim sebagai wujud ketaatan terhadap norma-norma tersebut.³ Penting untuk memerhatikan hal ini, terutama karena makanan memiliki peran sentral sebagai kebutuhan pokok bagi masyarakat muslim. Dengan adanya panduan dari ajaran Syariah Islam, konsumen muslim pastinya mengharapkan bahwa produk yang mereka konsumsi tidak hanya memenuhi standar kehalalan, tetapi juga memperhatikan aspek kebersihan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi Nasional yang paling strategis dan menyangkut hidup banyak orang, sehingga UMKM ini menjadi tulang punggung keluarga. Jumlah pelaku UMKM di Indonesia sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Dari banyaknya UMKM di Indonesia tersebut yang memiliki sertifikat halal masih tergolong sedikit. Ada sekitar 1,6 juta pelaku industri makanan dan minuman kecil, sekitar 10% saja yang sudah mengantongi sertifikat halal. Secara tidak langsung data ini menggambarkan masih banyak UMKM di Indonesia yang belum

² Yuli Agustina, "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UMKM)," *Jurnal Graha Pengabdian 1*, No. 2, 2019, hal 142.

³ Annisa Hakim Purwantini Faqiyatul Mariya Waharini, "Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia," *Jurnal Muqtasid: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 1*, no. 01 (2020): 30–49, <https://doi.org/10.55380/tasyri.v1i01.21>.

tersertifikasi halal.⁴ Dengan demikian banyak problematika terkait hadirnya sertifikasi halal pada UMKM. Hingga saat ini mayoritas dari pelaku usaha menganggap bahwa sertifikasi halal di Indonesia belum bersifat wajib.

Pemahaman terhadap suatu hal menjadikan tolak ukur pada keberlanjutan terhadap apa yang akan dipahami pada tingkat pemahaman berikutnya. Dari adanya suatu persepsi menjadi dasar kemajuan atau suatu kemunduran terhadap apa yang akan dihadapi pada setiap orang. Dalam pelaksanaannya persepsi terbentuk atas tiga komponen yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Ketiga komponen tersebut menjadi unsur yang terkandung dalam setiap respon dan pembentukan persepsi pada suatu fenomena.⁵

Dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Nurul Farikhatir Riskiyah, dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaku *home industry* di Kota Mataram secara umum sudah memahami terkait ap aitu makanan halal, kriteria dan syarat dari makanan halal. Serta minat untuk mengurus sertifikasi halal di Kota Mataram cukup tinggi. Namun yang menjadi perhatian sampai saat ini masih kurangnya sosialisai dari pemerintah terkait adanya sertifikasi halal bagi pelaku usaha.⁶

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sulaiman Faqih dan Ahmad Makhtrum yang menunjukkan bahwa rata-rata pelaku usaha

⁴ Lukmanul Hakim, "Potensi UMKM Dalam Membangun Perekonomian Yang Terdampak Pandemi," *INSIGHT: Islamic Economy Bulletin*, 2021, 14–15, www.kneks.go.id.

⁵ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Ofset, 2004), 84.

⁶ Nurul Farikhatir Rizkiyah, "Persepsi Produsen Home Industry Bidang Pangan Terhadap Penerapan Sistem Jaminan Halal Di Kota Mataram," *Media Bina Ilmiah* 17, no. 2 (2022): 377–88.

beranggapan bahwa sertifikasi halal tidak terlalu penting bagi mereka karena tidak berpengaruh pada penjualan mereka, serta terasa terbebani dengan kewajiban sertifikasi halal karena persyaratan khususnya biaya yang tidak sebanding dengan penghasilan mereka.⁷

Dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha khususnya yang memproduksi makanan olahan masih sedikit yang memahami sertifikasi halal dan mendaftarkan produknya untuk mengantongi sertifikasi halal. Dengan demikian banyak problematika terkait hadirnya kewajiban sertifikasi halal pada usaha mikro kecil dan menengah. Hingga saat ini mayoritas pelaku usaha menganggap bahwa sertifikasi halal di Indonesia belum bersifat wajib. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, tempat yang dipilih untuk melakukan penelitian, fokus penelitian pada persepsi pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal serta UMKM yang diteliti ini mencakup pada usaha makanan dan minuman.

Peneliti kali ini memutuskan untuk meneliti salah satu daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Madiun, yang mana merupakan salah satu wilayah yang memiliki ribuan UMKM yang turut mengembangkan perekonomian daerah. Sebagai salah satu daerah dengan penduduk mayoritas agama islam yang mana menurut data statistik terdapat 187.000 jiwa, maka ketersediaan makanan halal menjadi sangat

⁷ Ahmad Makhtum Ahmad Sulaiman Faqih, "Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pamekasan," *Qawwam: The Leader's Writing* 2, no. 2 (2021): 75.

penting.⁸ Kota Madiun memiliki tujuan untuk menuju kota wisata berbasis ekonomi kreatif, tentunya keberadaan UMKM sangat mendukung keberadaan kota wisata. UMKM sektor pangan sebagai salah satu bagian integral kota wisata harus mampu memberikan jaminan kualitas produk yang dihasilkan, diantaranya jaminan produk halal, agar konsumen menjadi lebih nyaman dan memperoleh kepuasan. Namun demikian, kenyataan yang terjadi berdasarkan pernyataan Ibu Datik Ardiyah selaku Satgas Halal Kemenag Kota Madiun menyatakan bahwa baru sekitar 300 UMKM yang mengantongi sertifikasi halal dari total UMKM berjumlah 23.672 unit yang separuhnya diramaikan oleh usaha makanan dan minuman.⁹

Berdasarkan observasi awal dengan beberapa pelaku UMKM khususnya sektor pangan dan konsumen yang tinggal di Kota Madiun, menunjukkan bahwa terdapat beberapa usaha yang telah memiliki sertifikat halal produk namun ada juga usaha yang belum memiliki sertifikasi halal, karena belum memahami pentingnya sertifikasi halal serta dampaknya pada UMKM. Untuk itu peneliti ingin menganalisis lebih lanjut bagaimana persepsi pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal, faktor yang mempengaruhi hal tersebut, serta dampaknya terhadap keputusan melakukan sertifikasi halal.

⁸ Badan Pusat Statistik Kota Madiun, "Data Penduduk Menurut Agama," n.d., <https://madiunkota.bps.go.id/>. (diakses pada tanggal 11 Januari 2023, jam 7.50 WIB)

⁹ <https://www.rri.co.id/madiun/daerah/233221/kemenag-kota-madiun-dorong-pelaku-usaha-daftar-sertifikasi-halal>.(diakses pada 19 Oktober 2023, jam 12.30 WIB)

Berdasarkan fenomena yang ditemukan maka peneliti terdorong untuk meneliti lebih lanjut terkait persepsi usaha mikro dan kecil terhadap sertifikasi halal yang seharusnya sampai saat ini sudah banyak para usaha mikro kecil dan menengah yang sudah mengantongi sertifikasi halal pada produknya. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Madiun Terhadap Sertifikasi Produk Halal”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi pelaku UMKM di Kota Madiun terhadap adanya sertifikasi produk halal?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku UMKM Kota Madiun dalam melakukan sertifikasi halal?
3. Bagaimana dampak persepsi terhadap keputusan pelaku UMKM Kota Madiun melakukan sertifikasi halal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis persepsi pelaku UMKM di Kota Madiun terhadap adanya sertifikasi produk halal
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku UMKM Kota Madiun dalam melakukan sertifikasi halal
3. Untuk mengetahui dampak persepsi terhadap keputusan pelaku UMKM Kota Madiun melakukan sertifikasi halal

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bisa dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berminat terhadap bidang manajemen pemasaran terutama yang berkaitan dengan perilaku konsumen, khususnya tentang pentingnya sertifikasi halal produk.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi IAIN Ponorogo

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan tambahan referensi dan informasi bagi civitas akademika IAIN Ponorogo, khususnya bagi mahasiswa Ekonomi Syariah yang erat kaitannya dengan masalah ekonomi.

b. Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengusaha UMKM sebagai bahan pertimbangan dalam produksi makanan halal serta dapat memberikan informasi mengenai pengaruh sertifikasi halal terhadap keputusan pembelian konsumen.

IAIN
PONOROGO

E. Studi Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian, studi penelitian terdahulu sangat diperlukan. Penelitian terdahulu dijadikan sebuah sumber acuan dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu diambil dari jurnal dan skripsi dan akan dibandingkan dengan penelitian selanjutnya. Studi penelitian terdahulu dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian Nurul Farikhatir Riskiyah, Ahmad Sulaiman dan Makhtrum, Ufairroh Asma Qoni'ah, Brilliant Ahman dan Moch Khoirul Anwar, Nafilatur Rohmah, D.Q. Alva Salam dan Ahmad Makhtum melakukan penelitian persepsi pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal:

- a. Hasil Penelitian Nurul Farikhatir Riskiyah dengan judul Persepsi Produsen *Home Industry* Bidang Pangan Terhadap Penerapan Sistem Jaminan Halal di Kota Mataram¹⁰ yaitu pelaku usaha *home industry* di kota Mataram secara umum sudah memahami terkait apa itu makanan halal, kriteria dan syarat dari makanan halal. Serta minat untuk mengurus sertifikasi halal di kota Mataram cukup tinggi.
- b. Hasil penelitian Ahmad Sulaiman Faqih dan Ahmad Makhtrum dengan judul Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kabupaten Pamekasan¹¹ yaitu dalam hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pelaku usaha beranggapan bahwa sertifikasi halal tidak terlalu penting bagi mereka karena tidak

¹⁰ Rizkiyah, "Persepsi Produsen Home Industry Bidang Pangan Terhadap Penerapan Sistem Jaminan Halal Di Kota Mataram."

¹¹ Ahmad Sulaiman Faqih, "Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pamekasan."

berpengaruh pada penjualan mereka, serta terasa terbebani dengan kewajiban sertifikasi halal karena persyaratan khususnya biaya yang tidak sebanding dengan penghasilan mereka.

- c. Hasil penelitian Ufairroh Asma Qoni'ah dengan judul Respon Pelaku Usaha Rumah Potong terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal¹² yaitu 2 dari 6 RPA yang menjadi sampel penelitian belum mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal dikarenakan kurang adanya sosialisasi dari pemerintah.
- d. Hasil penelitian Brilliant Ahman dan Moch Khoirul Anwar dengan judul Analisis Respon Pelaku Usaha Minuman Kopo (*Coffe Shop*) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal¹³ yaitu respon yang dikeluarkan oleh para pelaku usaha sangat mendukung adanya kewajiban sertifikasi halal tersebut, namun adanya masalah dalam implementasi UU JPH membuat para pelaku usaha masih enggan untuk melakukan sertifikasi halal.
- e. Hasil penelitian Nafilatur Rohmah dengan judul Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2012 oleh Pelaku Usaha Restoran Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Komparasi Restoran Mang Engking dan Watoe Gajah Resto)¹⁴ yaitu Restoran Mang Engking sudah menerapkan prinsip tanggungjawab kepada konsumen

¹² Ufairroh Asma Qoni'ah, "Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal," *Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto* 4, no. 1 (2023): 88–100.

¹³ Brilliant Ahmad, "Analisis Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (Coffee Shop) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2020): 165–74.

¹⁴ Nafilatur Rohmah, "Yogyakarta 2021," no. 33 (2021).

melalui sertifikat halal produk yang telah mereka dapatkan dan pelayanan yang baik, sedangkan Watoe Gadjah Resto walaupun sudah memberikan pelayanan yang cukup baik restoran ini belum mendapatkan atau mendaftar sertifikatsi halal sebab belum mengetahui dan belum memahami isi dari UU JPH itu sendiri.

- f. Hasil penelitian D.Q. Alva Salman dan Ahmad Makhtum dengan judul Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal pada Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang¹⁵ yaitu menunjukkan bahwa produk unggulan makanan dan minuman UMKM memiliki banyak potensi dalam mewujudkan ekosistem halal sehingga dapat mengoptimalkan serta mewujudkan desain industry makanan halal di kota Sampang.
- g. Hasil Penelitian Sifa Aprilia dan Anita Prianta dengan judul Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner di Bangka Selatan¹⁶ yaitu Hasil dari penelitan ini menunjukkan prioritas masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM Bangka Selatan adalah kurangnya penyebaran informasi dan sosialisasi terkait sertifikasi halal.

Penelitian Ririn Tri Puspita Ningrum, Alissa Qotrun Nadya, Bernadhetta Vivi Kristiana dan Anita Indrisari melakuka penelitian Problematika dan Tantangan dalam Sertifikasi Halal:

¹⁵ Alva Salam and Ahmad Makhtum, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang," *Qawwam: The Leader's Writing* 3, no. 1 (2022): 11–13.

¹⁶ Sifa Aprilia and Anita Priantina, "Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner Di Bangka Selatan," *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 2, no. 1 (2022): 50–71.

- a. Hasil Penelitian Ririn Tri Puspita dengan judul Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun¹⁷ yaitu problematika yang dihadapi oleh pelaku UMK adalah sertifikasi halal hanya untuk usaha berpenghasilan besar sehingga menyebabkan sikap pasif dan apatis dalam mengupayakan sertifikasi halal.
- b. Hasil Penelitian Alissa Qotrun Nadya, Ahmad Ridho, Aynul Latifa dan Sholih Fikri dengan judul Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang¹⁸ yaitu menunjukkan bahwa kesadaran unit usaha mitra untuk menerapkan sistem jaminan halal dalam usahanya dan pendaftaran unit usaha dalam proses sertifikasi halal ke LPPOM MUI.
- c. Hasil Penelitian Bernadhetta Vivi Kristiani, Anita Indrasari, Ida Giyanti dengan judul Halal *Supply Chain Management* dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal UMKM¹⁹ yaitu rumusan untuk mengoptimalkan penerapan kebijakan halal, kontinuitas pemenuhan bahan baku, membangun hubungan kerja dengan pemasok bahan baku, pelatihan untuk karyawan, pengadaan SOP dan

¹⁷ Ririn Tri Puspita Ningrum, "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun," *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 43–58.

¹⁸ Alissa Qotrun Nadya et al., "Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 1–9.

¹⁹ Bernadhetta Vivi Kristiana, Anita Indrasari, and Idha Giyanti, "Halal Supply Chain Management Dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal UMKM," *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri* 19, no. 2 (2020): 113–20.

pencetakan keuangan yang jelas, serta membangun jaringan yang baik untuk pihak yang terlibat.

- d. Penelitian Siti Nur Mahmudah, Mohammad Ridwan, Husna Ni'matul Ulya dengan judul *Halal and Haram in The Clothing Industry*²⁰ yaitu menemukan beberapa indicator yang mengatur kehalalan busana seperti memastikan bahan baku yang digunakan adalah bahan baku halal, setelah proses produksi tidak boleh tercampur dengan haram, setelah proses produksi selesai, jika ada masa penyimpanan produk harus disimpan di tempat tersendiri dengan barang yang haram atau najis, pendistribusian hasil produksi harus berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

Penelitian Hana Khairunnisa, Deni Lubbis dan Qoriatus Hasanah, Muhammad Alfarizi, Wartyo dan Samsuri melakukan penelitian Dampak Ekonomi dari Sertifikasi Halal:

- a. Hasil penelitian Hana Kahirunnisa, Deni Lubbis dan Qoriatul Hasanah dengan judul Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal²¹ yaitu terdapat perubahan omzet UMKM sebelum dan sesudah memiliki sertifikat halal.
- b. Hasil penelitian Muhammad Alfarizi dengan judul Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis

²⁰ Mohammad Ridwan Siti Nur Mahmudah and Husna Ni'matul Ulya, "Halal and Haram in The Clothing Industry," *JoIE: Journal of Islamic Economics* 2, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

²¹ Hana Khairunnisa, Deni Lubis, and Qoriatul Hasanah, "Kenaikan Omzet UMKM Makanan Dan Minuman Di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal," *Al-Muzara'Ah* 8, no. 2 (2020): 109–27.

Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor UMKM Kuliner Nusantara²² yaitu program sertifikasi halal kuliner, kepatuhan praktik halal dan penjaminan mutu halal mempengaruhi kinerja operasional bisnis.

- c. Hasil Penelitian Warto dan Samsuri dengan judul Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia²³ yaitu menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki implikasi positif dalam membangun iklim bisnis di Indonesia.
- d. Hasil Penelitian Mohammad Nur Efendi, Kusnul Ciptanila Yuni, Iza Hanifuddin, dengan judul *Omnibus Law Sentiment And its Impact on The Halal Certification Program In Indonesia*²⁴ yaitu adanya Omnibus Law memberikan pengaruh positif pada percepatan proses sertifikasi halal di Indonesia, terkhusus menyasar pada sektor pelaku usaha mikro dan kecil. Hal tersebut sejalan dengan misi Indonesia yang optimis menjadi pusat industri halal dunia pada tahun 2024.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan memahami suatu fenomena dalam konteks

²² Muhammad Alfarizi, "Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor Umkm Nusantara," *Harmoni : Jurnal Multikultural & Multireligius* 22, no. 1 (2023): 93–116,.

²³ Warto Warto and Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98.

²⁴ Mohamad Nur Efendi et al., "Omnibus Law Sentiment and Its Impact on The Halal Certification Program in Indonesia," *Justicia Islamica* 20, no. 1 (2023): 37–58.

sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. *Field Research* yang dilakukan dalam penelitian kualitatif menghasilkan data yang diartikan sebagai fakta atau informasi dari aktor (subjek penelitian, informasi, pelaku), aktivitas, dan tempat yang menjadi subjek penelitiannya. Pada penelitian ini penelitian lapangan yang dilakukan adalah tentang persepsi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Kota Madiun terhadap sertifikasi produk halal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang memiliki sifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif sendiri merupakan penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada disekitar berdasarkan dengan data lalu dianalisis dan dinarasikan. Metode deskriptif memiliki tujuan sebagai solusi untuk memecahkan suatu permasalahan secara sistematis dan faktual terkait fakta ataupun fenomena yang ada.²⁵

Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial yang ada. Pemahaman dapat ditemukan setelah melakukan sebuah analisis terhadap realita sosial yang kemudian menjadi titik fokus penelitian serta dapat disimpulkan. Dalam hal ini peneliti akan menulis serta mendeskripsikan hasil wawancara serta observasi yang peneliti lakukan

²⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. syakir Media Press, 2021).

terkait. Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Madiun Terhadap Sertifikasi Produk Halal.

2. Kehadiran peneliti

Dalam bagian ini kehadiran penelitian untuk mengetahui perihal Persepsi Pelaku UMKM Kota Madiun terhadap sertifikasi produk halal sebab dibutuhkan keterlibatan langsung antara peneliti dengan obyek yang ada di lapangan. Jadi instrument ini merupakan peneliti sendiri. Hal ini dilakukan pada penelitian kualitatif dan tidak dapat dipisahkan dari sebuah keikutsertaan peneliti karena peran peneliti yang akan menentukan scenario dalam penelitian ini. Sedangkan pengamatan mencerminkan sebuah interaksi sosial yang membutuhkan waktu yang cukup lama antara peneliti dengan subjek dan lingkungan subjek. Dalam hal itu peneliti mengumpulkan data secara sistematis. Oleh karena itu kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan secara penuh untuk pengamatan.

3. Lokasi tempat penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis untuk melakukan pengamatan dan pengambilan data yang akan menjadi focus penelitian ini dilakukan di Kota Madiun. Kota Madiun merupakan salah satu kota yang memiliki UMKM ribuan namun masih banyak yang belum bersertifikasi halal oleh sebab itu peneliti memilih

lokasi tersebut karena banyak hal yang menarik untuk diteliti, mulai dari jumlah umkm yang belum memiliki sertifikasi halal, persepsi pelaku umkm tentang kewajiban sertifikasi halal serta faktor penghambat umkm untuk mendapatkan sertifikasi halal.

4. Data dan sumber data

Data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian serta merupakan suatu bentuk yang masih mentah sehingga perlu diolah lebih lanjut melalui suatu model untuk menghasilkan informasi.

a. Data

Data yang digunakan peneliti diantaranya:

- 1) Persepsi pelaku UMKM di Kota Madiun terhadap adanya sertifikasi produk halal.
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal di Kota Madiun.
- 3) Dampak persepsi terhadap keputusan pelaku UMKM Kota Madiun untuk melakukan sertifikasi halal.

b. Sumber data

Data tersebut didapatkan peneliti dari Pelaku UMKM Kota Madiun. Data diatas merupakan sumber data primer dengan teknik pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti melalui sebuah pengamatan atau observasi, wawancara, serta dokumentasi secara

langsung di lapangan.²⁶ Data ini akan peneliti dapatkan dari hasilwawancara serta observasi di Kota Madiun.

Sumber lain dari sekunder merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis sumber data yang sudah ada. Data ini diperoleh dari orang lain sebagai data pelengkap penelitian yang akan peneliti dapatkan dari beberapa literatur atau buku.²⁷

5. Teknik pengumpulan data

Terdapat tiga cara pengumpulan data kualitatif, antara lain sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat. Metode ini digunakan untuk mengamati segala sesuatu secara langsung agar peneliti dapat memperoleh terkait gambaran yang lebih luas tentang permasalahan segala bentuk fenomena yang ada. Tak hanya itu observasi dapat diartikan juga suatu kegiatan mendapatkan sebuah informasi yang diperlukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti. Dalam penelitian ini peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk benar memastikan keadaan riil yang terjadi di lokasi penelitian, dan agar peneliti dapat mengumpulkan data dengan mudah nantinya.²⁸

b. Wawancara

²⁶ Ibid., 33

²⁷ Ibid., 34

²⁸ Ibid., 72

Wawancara sendiri merupakan proses yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan dengan cara tanya jawab, dan dilakukan secara langsung atau tatap muka antara penanya dan orang yang diwawancara dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) data yang akan diperoleh berupa pendapat, persepsi atau pengetahuan.²⁹

Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini juga akan dilakukan secara terarah serta sistematis, dimana peneliti akan menanyakan kepada subjek yang diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah peneliti wawancara adalah beberapa pemilik umkm dan masyarakat yang tinggal di Kota Madiun serta beberapa informan pendukung lainnya.³⁰

6. Teknik pengolahan data

Dalam hal ini, setelah semua data terkumpul peneliti akan melakukan proses pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan menafsirkan data, yakni dengan memberikan arti ataupun makna terhadap catatan hasil observasi lapangan, transkrip wawancara yang dilakukan serta komentar yang akan peneliti berikan.³¹

7. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, data yang diteliti dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perlu diketahui deskriptif kualitatif merupakan salah satu teknik analisis data yang menggambarkan serta

²⁹ Ibid., 83

³⁰ Ibid., 93

³¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81.

menginterpretasikan data yang terkumpul, sehingga dapat memperoleh gambaran secara sistematis dari data hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi yang telah dilakukan.³² Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik analisis data dengan tiga tahapan yakni mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, berikut merupakan penjelasan dari tiap tahapan yang peneliti gunakan:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan yang terjadi di lapangan. Data catatan yang telah diperoleh dari lapangan tentunya perlu untuk dicek serta diteliti. Sebab dari banyaknya hal yang telah ditemui di lapangan tentunya sangat banyak, sehingga dalam reduksi data ini segala hal penting atau pokok akan dirangkum untuk memfokuskan pada apa yang akan peneliti teliti. Dengan hal ini dapat memberikan gambaran yang runtut serta jelas sehingga dapat mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data pendukung lainnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data selesai di reduksi, maka tahap selanjutnya yakni terkait penyajian data, sebelumnya perlu kita ketahui penyajian data bisa diartikan sebagai sekumpulan informasi yang

³² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, n.d., 108.

tersusun dan dapat memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Dalam tahap ini akan lebih memudahkan peneliti untuk memahami data apa saja yang peneliti butuhkan untuk mendukung hasil penelitiannya.

Sebab dalam hal ini data akan disusun secara terorganisir dan tersusun sesuai pola hubungannya. Dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman yang paling dilakukan dalam menyajikan data peneliti kualitatif yakni dengan cara membuat teks yang bersifat naratif.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukannya penyajian data tahap selanjutnya yaitu verifikasi dan penarikan kesimpulan. Perlu kita ketahui terlebih dulu penarikan kesimpulan diartikan sebagai kegiatan dari konfigurasi yang utuh, atau dapat dikatakan juga bahwa kesimpulan yang diverifikasikan selama penelitian terjadi. Sebab terkadang kita menemui hal yang harus diuji terkait kebenarannya, kekukuhan serta kecocokannya. Karena kesimpulan dapat bersifat sementara dan dapat berubah jika dapat lebih akurat lagi.

8. Teknik pengecekan keabsahan data

Teknik yang akan dilakukan untuk penelitian ini dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data, sehingga dari teknik ini peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji

kredibilitas dari data dengan teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan.³³

Dari teknik tersebut mulai dari sumber data, teknik dan waktu pengumpulan data berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang berhasil digali secara langsung terhadap pemilik UMKM dan masyarakat Kota Madiun. Triangulasi sumber peneliti lakukan dengan mengumpulkan hasil wawancara dari berbagai sumber yang akan peneliti wawancara. Tak hanya wawancara bukti keabsahan akan peneliti buktikan dari hasil dokumentasi dan observasi langsung.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan yang memiliki tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat terarah, sistematis dan sesuai dengan bidang yang akan dikaji. Secara garis besar terdapat lima bab yang terkandung dalam penelitian ini, berikut penjelasan dari setiap Bab:

BAB I : Pendahuluan

Pada Bab satu terdapat pendahuluan yang mana memuat terkait latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, serta metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Yang mana hal ini gambaran secara umum dari keseluruhan penelitian.

³³ Rijali, "Analisis Data Kualitatif."

BAB II : Kajian Tentang Persepsi, Pengambilan Keputusan Dan Sertifikasi Halal

Bab kedua berisi terkait bagian penguraian teori terkait persepsi dan pengambilan keputusan pelaku umkm dalam melakukan sertifikasi halal.

BAB III : Data Persepsi Pelaku UMKM

Pada bab ketiga ini dipaparkan data hasil penelitian berupa gambaran umum lokasi penelitian, paparan data yang menjawab rumusan masalah, serta temuan dalam penelitian.

BAB IV : Analisis Persepsi Pelaku UMKM

Pada bab ini dipaparkan tentang analisis persepsi pelaku umkm kota madiun terhadap sertifikasi halal, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku umkm kota madiun dalam melakukan sertifikasi halal dan dampak persepsi terhadap keputusan pelaku umkm melakukan sertifikasi halal.

BAB V : Penutup

Bab ini adalah penutup, bab ini merupakan bab paling akhir dari pembahasan skripsi ini, yang berisi bab jawaban penelitian dalam rumusan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TENTANG PERSEPSI, PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN SERTIFIKASI HALAL

A. Persepsi

1. Pengertian persepsi

Persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu. Istilah persepsi berasal dari Bahasa Inggris “*perception*” yang berarti menerima atau mengambil, dapat dipahami bahwa persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang dimiliki untuk memperoleh dan menginterpretasi rangsangan yang diterima oleh alat indra manusia. Jadi pada dasarnya menyangkut hubungan manusia dengan lingkungannya.¹

Menurut Jalaluddin, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada diri seseorang terkait hal atau informasi yang diperoleh.² Faktor-faktor structural berasal semata-mata dari sifat seseorang itu sendiri dan efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf individu, menurut teori Gestalt bila seseorang mempersepsi sesuatu, seseorang mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan, tidak melihat bagian-bagiannya lalu menghimpunnya. Dengan kata lain,

¹ Khozim, *Dasar-Dasar Psikologi Kualitatif* (Bandung: Nusa Media, 2013), 25.

² Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 52.

bagian-bagian medan yang terpisah (dari persepsi), dan karena itu dinamika khusus dalam interaksi ini menentukan distribusi fakta dan kualitas lokalnya. Maksudnya jika seseorang ingin memahami suatu peristiwa, tidak dapat melihat fakta-fakta yang terpisah tetapi harus memandangnya dalam hubungan keseluruhan.

Selanjutnya Slameto mengemukakan persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak. Melalui persepsi inilah manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungan, hubungan ini dilakukan lewat indranya yaitu indra penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan penciuman.¹

Berdasarkan beberapa pengertian terkait persepsi diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses pemahaman apa yang telah dilihat secara langsung atau sesuatu dan memberikan makna pada indrawi. Proses pembentukan persepsi dimulai dengan masuknya rangsangan suara, apa yang dilihat, melalui rasa, penciuman serta suatu sentuhan yang kemudian diterima oleh panca indera manusia sebagai bentuk sensasi.

Persepsi terbentuk atas tiga komponen dasar meliputi:

- a. Kognitif adalah suatu bagian yang berisi apa yang dipercaya dan di dalamnya terdapat sesuatu yang sedang dipahami terkait sikap atau karakter tertentu.

¹ Slameto, *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995).

- b. Afektif merupakan unsur emosional yang melukiskan opini seseorang pada suatu sikap, obyek tersebut sekedar didapatkan atau hanya perasaan suka. Unsur afektif ini mengacu pada emosional setiap individu jadi tanggapan yang diberikan sesuai dengan tingkat emosional yang dimiliki individu tersebut. Reaksi emosional pada suatu objek dapat berbentuk sikap positif atau negative terhadap suatu objek. Seringkali respon emosional ditentukan atas kepercayaan pada suatu objk, misalnya kepervayaan baik atau buruk pada suatu objek.
- c. Konatif merupakan suatu sikap kecenderungan untuk melakukan tindakan terhadap suatu obyek atau suatu peristiwa secara langsung. Respon konatif muncul dalam adanya keyakinan dan pengetahuan diri seseorang yang kurang memberikan pengaruh terhadapnya namun berpengaruh karena memiliki acuan dalam pendorong utama pengambilan keputusan setiap orang. Dalam kecenderungan aspek konatif targetnya adalah objek, aktivitas, atau *argument* yang menjadi sebuah sikap.²

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Faktor yang mempengaruhi perspesi merupakan tujuan yang diterima dari indra penglihatan serta kondisi persepsi yang sedang terjadi pada penglihatan. Pendapat yang muncul dari rangsangan terpengaruh oleh adanya sifat-sifat dari individu masing-masing.

² Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Ofset, 2004), 84.

Restiyanti Prasetijo mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat dikelompokkan dalam dua faktor utama yaitu:³

- a. Faktor internal, meliputi : pengalaman, kebutuhan, penilaian, dan ekspektasi/pengharapan.
- b. Faktor eksternal, meliputi : sifat-sifat stimulus dan situasi lingkungan.

Adapun sifat yang mempengaruhi adanya persepsi yakni sebagai berikut:⁴

- a. Sikap, yaitu hal yang dapat mempengaruhi positif atau negatifnya argument yang diucapkan oleh seseorang.
- b. Motivasi, yaitu hal yang mendukung individu sebagai dasar dalam sikap serta segala sesuatu yang dikerjakan.
- c. Minat, yaitu poin lain yang menjadi pembeda dalam sikap serta segala sesuatu yang dikerjakan.
- d. Pengalaman masa lalu, yaitu suatu hal yang berpengaruh terhadap persepsi individu karena untuk menarik kesimpulan yang sama dengan yang pernah dilihat dan didengar.
- e. Harapan, yaitu hal yang berpengaruh terhadap persepsi individu dalam mengambil keputusan baik dalam menerima atau menolak

³ Restiyanti Prasetijo, "Perilaku Konsumen" (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2005), 59.

⁴ Yoedo Shambodo, "Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Khalayak Mahasiswa Pendatang UGM Terhadap Siaran Pawartos Ngayogyakarta Jogja TV," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2020): 98–110.

ide, tawaran, atau ajakan yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan individu tersebut.

- f. Sasaran, yaitu suatu hal yang berpengaruh pada indra penglihatan yang nantinya mampu mempengaruhi suatu persepsi.
- g. Situasi atau keadaan sekitar yang mendorong perubahan pada persepsi. Sasaran atau objek yang sama yang dilihat tetapi berbeda pada situasi akan memberikan situasi yang berbeda pula.

3. Proses persepsi

Persepsi berawal dari adanya rangsangan yang mengenai indra manusia yang kemudian disebut sensasi. Dilihat dari asalnya rangsangan salah satunya berawal dari individu itu sendiri dan berasal dari dalam diri seseorang baik dari suatu harapan, pengalaman serta kebutuhan.⁵ Munculnya persepsi karena adanya rangsangan dari luar yang mungkin akan mempengaruhi individu melalui panca inderanya yakni dari aspek penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan serta sentuhan. Rangsangan tersebut kemudian dipilih, dikelola dan diinterpretasikan oleh setiap individu dengan berbagai cara masing-masing.⁶

Rangsangan terhadap setiap objek pasti akan memberikan kesan yang berbeda bagi individu yang melihatnya. Sama halnya dengan persepsi yang dimiliki setiap orang yang tentunya memiliki pandangan yang tidak sama antara yang satu dengan yang lain.

⁵ Yuniarti, *Perilaku Konsumen* (Bandung: Pustaka Setia., 2015), 113.

⁶ Ibid. 111

Persepsi yang dimiliki pada individu dapat menjadi cukup khusus dan hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang umum. Kondisi dimana seseorang berada membuat serta berpengaruh pada konsep berpikir dimiliki oleh individu yang kemudian ikut mempengaruhi penilaian dirinya dalam melihat sesuatu ⁷

4. Macam-macam persepsi

Menurut Irwanto, setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu: ⁸

a. Persepsi Positif

Persepsi positif adalah proses penilaian seseorang pada suatu objek atau informasi dengan pemikiran sesuai dengan harapan dari suatu objek yang dipersepsikan.

b. Persepsi Negatif

Persepsi negatif adalah pandangan seseorang pada objek maupun informasi dengan suatu pemikiran yang bersifat negative atau dengan kata lain tidak sesuai dengan apa yang dipersepsikan dari adanya acuan yang ada. Adanya persepsi negatif muncul akibat ketidakpuasan seseorang pada objek yang telah menjadi objek yang dipersepsi, hal ini karena kurangnya pengetahuan individu dan kurangnya pengalaman terhadap suatu objek yang menjadi sumber persepsi.

⁷ Irham Fahmi, *Perilaku Konsumen Teori Dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2019).

⁸ Irwanto, *Psikologi Umum (Buku Panduan Mahasiswa)* (Jakarta: PT. Prehallindo, 2002).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persepsi itu baik yang positif maupun yang negative akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Dan munculnya suatu persepsi positif ataupun negative semua itu tergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu obyek yang dipersespi.

B. Pengambilan Keputusan

1. Pengertian pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan adalah suatu proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternative, dan memilih salah satu diantaranya. Proses tersebut meliputi penganalisaan kebutuhan dan keinginan, pencarian informasi, penlaiaan dan seleksi terhadap alternative yang ada, keputusan untuk memilih, dan perilaku setelah pemilihan.⁹ Pada hakekatnya, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakekat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternative yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.¹⁰

Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan

⁹ Husein Umar, *Metode Riset Perilaku Konsumen Jasa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 83.

¹⁰ Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi Dua Belas Jilid Satu* (Jakarta: Erlangga, 2008), 267.

pengambilan keputusan (*Decision Making*) didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternative atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil.¹¹

Menurut J. Reason, pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan diantara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap alternative yang tersedia dalam proses pengambilan keputusan pasti akan mendapatkan satu pilihan yang final.¹²

G. R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternative yang mungkin.¹³ Sedangkan ada juga pendapat dari ahli lain yaitu Horold dan Cyril O Donnell mengatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan pemilihan antara alternatif yang akan dipilih terhadap cara bertindak dari perencanaan, suatu rencana dikatakan tidak ada jika tidak menghasilkan keputusan, sumber yang terpercaya dan petunjuk atau reputasi yang dibuat.

¹¹ M. Save Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), 2006), 185.

¹² James Reason, *Human Error. Ashgate.*, 1990.

¹³ Ibnu Syamsi, *Pengambilan Keputusan Dan Sistem Informasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000),5.

Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil dari suatu perbuatan itu disebut keputusan.¹⁴ Menurut Suhaman, pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi (perkiraan) mengenai frekuensi prakiraan yang akan terjadi.¹⁵

Salah satu fungsi berpikir adalah menetapkan keputusan.¹⁶ Keputusan yang dipilih seseorang beragam. Tetapi ada tanda umumnya yaitu: keputusan merupakan hasil berpikir, hasil usaha intelektual, keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif, keputusan selalu melibatkan tindakan nyata, walaupun pelaksanaannya terkadang dilupakan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan (*decision making*) merupakan suatu proses pemikiran dari pemilihan alternative yang akan dihasilkan mengenai prediksi kedepan. Fungsi pengambilan keputusan individual atau kelompok baik secara institusional ataupun organisasional, sifatnya futuristic.¹⁷

2. Faktor-faktor pengambilan keputusan

¹⁴ Desmita, *Psikologi Perkembangan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 198.

¹⁵ Suharnan, *Psikologi Kognitif* (Surabaya: Srikandi, 2005), 194.

¹⁶ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Rosdakarya, 2007), 70–71.

¹⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Pengambilan Keputusan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 10.

Masalah pengambilan keputusan sebenarnya ada pada bagaimana tujuan yang ingin dicapai itu terwujud, dengan didukung informasi dan data yang valid. Pengambilan keputusan berarti menunjukkan kondisi dimana terdapat tujuan (visi dan misi) yang ingin dicapai oleh pedagang. Tindakan pedagang. Tindakan pedagang untuk mencapai keputusan juga menggunakan beberapa teori seperti persepsi, dan motivasi. Faktor persepsi dan motivasi dapat dimasukkan dalam faktor internal dari pengambilan keputusan. Sedangkan faktor lingkungan atau eksternal berasal dari sosial dan demografi.¹⁸

Menurut Rizky Dermawan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah:

a. Faktor individual (internal)

- 1) Persepsi adalah proses dimana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Poin utamanya adalah bahwa persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tetapi juga pada hubungan rangsangan terhadap bidang yang mengelilinginya dan kondisi dalam setiap diri kita. Indikator yang mempengaruhi persepsi adalah tanggapan, pendapat, dan penilaian.¹⁹

- 2) Motivasi adalah tenaga pendorong dalam diri individu yang membuat konsumen bertindak. Indikator motivasi terdiri atas

¹⁸ Rizky Dermawan, *Pengambilan Keputusan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 24.

¹⁹ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2008), 179.

intrinsic (dari dalam) didefinisikan sebagai tenaga pendorong konsumen yang berasal dari diri konsumen. Indikator motivasi adalah *achievement* (hasil kerja), *recognition* (pengakuan), *work it self* (tantangan yang dirasakan), *responsibilities* (tanggung jawab), *advancement* (kesempatan kenaikan pangkat), *growth* (usaha berpeluang maju dan berkembang).²⁰

b. Faktor lingkungan (eksternal)

- 1) Sosial adalah pembagian di dalam masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang berbagai nilai, minat, dan perilaku yang sama. Status sosial menghasilkan bentuk-bentuk perilaku konsumen yang berbeda. Indikator sosial adalah kelompok acuan, keluarga, peran dan status.²¹
- 2) Demografi, karakteristik demografi seperti usia, pendapatan dan pendidikan juga membedakan bagaimana seseorang terlibat dalam pengambilan keputusan. Indikator demografi adalah struktur kependudukan, kelas sosial dan ekonomi.

C. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

²⁰ Ibid., 181

²¹ Ibid., 167

Sertifikasi halal adalah suatu kewajiban bagi pelaku usaha yang mengedarkan produknya ke suatu wilayah untuk menjamin keamanan pada produk yang akan dipasarkan.²²

Menurut LPPOM MUI dalam panduan Jaminan Halal, Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan SJH memenuhi standar LPPOM MUI.²³ Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk, dengan tujuan memberikan kepastian kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan dan kosmetika, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya.²⁴ Agar para konsumen merasa aman ketika mengonsumsi atau menggunakan produk.

Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memenuhi atau mencapai standar tertentu. Tujuan akhir dari sertifikasi halal yaitu adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Setiap pelaku usaha yang mencantumkan label halal pada kemasannya haru mendapatkan sertifikasi terlebih dahulu. Penentuan sertifikasi

²² Zusi Eka Fitri and Aji Jumiono, Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan, *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 3, no. 2 (2021): 1–7.

²³ Panji Adam Agus, Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 150–65.

²⁴ Ibid.

halal sangat diperlukan sebagaimana prinsip-prinsip agama Islam bahwa halal dan haram merupakan hal yang paling penting dalam syariat Islam dan juga termasuk substansi hukum Islam. Hal ini menurut masyarakat untuk mengetahui kejelasan informasi tentang tingkat kehalalan pangan itu sendiri, sebagai bentuk jaminan keamanan kaum muslim. Disitulah pentingnya sertifikasi halal pada produk.

Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat halal MUI adalah sertifikat yang menyatakan keterangan berupa pertanyaan tertulis mengenai kehalalan produk yang disebutkan dalam sertifikasi tersebut. Sertifikasi halal termasuk syarat bagi pelaku usaha untuk mendapatkan izin mencantumkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa “Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh BPJH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.”²⁵

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka sertifikasi halal dapat didefinisikan suatu kewajiban dan syarat bagi pelaku UMKM untuk memberi label halal pada kemasan produk. Untuk memperoleh sertifikasi halal pelaku UMKM harus melakukan tahap pemeriksaan pada bahan, proses produksi, dan sistem jaminan

²⁵ Ibid.

halal. Demikianlah produk dapat bebas dipasarkan ke berbagai wilayah karena sudah adanya sertifikasi dan label halal pada produk.

2. Penerapan sertifikasi halal

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk penerapan sertifikasi halal adalah:²⁶

a. Menerapkan UU jaminan produk halal

Aturan yang telah diterapkan hendaknya dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan aturan tentang jaminan produk halal, merupakan salah satu aturan yang sudah disusun dalam rangka menjamin produk halal. Hal ini juga selaras dengan aturan yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen, untuk melindungi dan memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi muslim. Dengan adanya produk halal dengan label halal yang jelas, akan memberikan keamanan bagi konsumen muslim mengkonsumsi produk tersebut

Pemerintah juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan Jaminan produk Halal di Indonesia. Hal ini dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH), dibantu oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

b. Mengedukasi Masyarakat

²⁶ Wartyo and Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia."

Masyarakat pada dasarnya perlu diberikan pemahaman atas aturan dan kebijakan yang baru diterapkan atau ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu peran masyarakat dalam menerapkan Jaminan Produk Halal adalah melakukan edukasi secara berkelanjutan, hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang biasanya dilaksanakan oleh LPPOM-MUI, beberapa perguruan tinggi juga kini mendukung penerapan jaminan halal dengan melaksanakan aneka kegiatan yang mengarah kepada edukasi tentang produk halal. Kegiatan ini tentu akan menambah pengetahuan dan pengalaman masyarakat dalam memahami jaminan produk halal yang ada di Indonesia.

c. Mensosialisasikan Pentingnya Produk Halal

Mensosialisasikan hukum yang ada merupakan salah satu peran yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah dapat bekerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta serta mengoptimalkan penggunaan media sosial yang kini menjadi salah satu sarana informasi tercepat dalam mendapatkan informasi terbaru, baik melalui median *online*, cetak maupun televisi.

Beberapa kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah diantaranya adalah pelaksanaan seminar produk halal baik skala lokal, nasional maupun internasional. Kegiatan berkunjung dan

penyuluhan kepada masyarakat terutama pelaku usaha, baik usaha mikro maupun makro, baik UMKM maupun UMK. Kegiatan sosialisasi ini penting untuk dilaksanakan agar semua pihak terutama pelaku usaha yang diwajibkan mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal, mendapatkan informasi dan pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan dan menerapakan UU Jaminan Produk Halal.

d. Mendampingi Pelaku Usaha dalam Mendaftarkan Sertifikasi Halal

Selain kegiatan sosialisasi, edukasi dan penyuluhan, masyarakat juga perlu didampingi. Beberapa pelaku usaha merasa kesulitan karena pendaftaran sertifikasi halal yang harus dilakukan secara *online*, serta persyaratan yang lumayan banyak dan berkaitan dengan lembaga-lembaga pemerintah. Mulai dari pengurusan Izin Edar atau P-IRT, kemudian surat layak sehat, kemudian juga harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta persyaratan pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) dan lain-lain. Hal ini tentu membutuhkan kepada proses dan prosedur yang telah ditetapkan dan disusun oleh masing-masing instansi terkait.

Pendampingan kepada masyarakat, terutama pelaku usaha industri rumah tangga (IRT) dan usaha mikro kecil (UMK) harus menjadi titik poin yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Agar cita-cita pemerintah dalam mewujudkan jaminan produk halal di Indonesia dapat terwujud dengan baik dan sesuai target.

3. Prosedur permohonan sertifikasi halal

Prosedur permohonan sertifikasi halal saat ini dapat dilakukan melalui jalur regular dan *self declare*. Prosedur sertifikasi halal melalui jalur regular dilakukan melalui pemeriksaan dari auditor halal. Sedangkan untuk jalur *self declare* dapat dideklarasikan secara mandiri oleh pelaku usaha dengan melalui proses verifikasi dan validasi dari pendamping PPH yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang telah memenuhi kriteria. Pada pengajuan *self declare* dapat dilakukan secara gratis maupun dengan pembiayaan. Hal ini berbeda dengan regular yang membebankan biaya kepada pelaku usahanya.

4. Proses sertifikasi halal

Prosedur sertifikasi halal adalah rangkaian tahapan yang harus diikuti oleh perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sertifikasi halal dapat diajukan oleh berbagai jenis perusahaan (industry pengolahan, rumah potong hewan, catering, termasuk distributor). Jenis produk yang disertifikasi halal antara lain makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika, baik berupa bahan baku, produk intermediet (produk antara), produk akhir maupun produk pendukungnya.

Mekanisme yang dibuat LPPOM MUI dalam pengajuan sertifikasi halal bertujuan agar tidak adanya praktik pemalsuan label atau pembuat sertifikasi halal yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi halal.

- a. Sebelum produsen mengajukan sertifikasi halal terlebih dahulu harus mempersiapkan sistem jaminan halal.
- b. Setiap produsen yang mengajukan permohonan sertifikasi halal bagi produknya harus mengisi formulir yang telah disediakan yang telah disediakan. Formulir tersebut berisi informasi tentang data perusahaan jenis dan nama produk serta melengkapi persyaratan seperti.
 - 1) Fotokopi KTP pemilik/penanggung jawab
 - 2) Fotokopi surat izin usaha
 - 3) Fotokopi surat izin usaha perdagangan (SIUP)
 - 4) Fotokopi tanda daftar industry
 - 5) Fotokopi sertifikat penyuluhan dan sertifikat PIRT khusus untuk industry rumah tangga
 - 6) Fotokopi MD untuk industry selain industry rumah tangga
 - 7) Fotokopi sertifikat halal yang akan diajukan (apabila melakukan perpanjangan)
 - 8) Fotokopi audiot halal internal
 - 9) Bagian alur proses produksi untuk seluruh produk yang diajukan
 - 10) Dokumen sertifikasi halal atau spesifikasi seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi (bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong)

- 11) Manual halal (pedoman sistem pelaksanaan jaminan halal perusahaan) dan penerapannya mengacu pada panduan penyusunan SJH LPPOM MUI.
- 12) Fotokopi kemasan seluruh produk
- 13) Menyerahkan contoh produk
- c. Barang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LPPOM MUI untuk diperiksa kelengkapannya, dan apabila belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai ketentuan
- d. LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim auditor LPPOM MUI akan melakukan audit atau pemeriksaan ke lokasi produsen yang pada saat perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.
- e. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum.
- f. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam rapat auditor akan membuat hasil audit guna diajukan pada sidang komisi fatwa MUI untuk diputuskan kehalalannya.

BAB III

DATA PERSEPSI PELAKU UMKM KOTA MADIUN

A. Gambaran Utama Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kota Madiun

Secara geografis Kota Madiun terletak pada 111° Bujur Timur - 112° Bujur Timur atau sepanjang 6 km bentang arah barat timur dan 7 lintang selatan 8 lintang selatan atau sepanjang 7,5km bentang ke arah selatan. Kota Madiun berada pada daratan dengan ketinggian 63 meter hingga 67 meter dari permukaan air laut dengan rentang temperatur udara antara 20 °C – 35 °C. Kota Madiun memiliki luas 33.23 km² dan terbagi menjadi 3 kecamatan yaitu Kecamatan Mangunharjo, Kecamatan Taman, Kecamatan Kartoharjo. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki 9 kelurahan, sehingga di Kota Madiun terdapat 27 kelurahan.¹ Wilayah kota madiun berbatasan dengan :

- a. Sebelah Selatan : Kecamatan Geger
- b. Sebelah Utara : Kecamatan Madiun
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Jiwan, Kabupaten Magetan
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Wungu

2. Sejarah Kota Madiun

Berdirinya Pemerintah Kota Madiun dapat dipelajari dari sisa peninggalan sejarah, baik berupa barang, adat istiadat maupun lembaga-lembaga. Wilayah Kota Madiun terdapat dua kelurahan yang

¹ <https://ppid.madiunkota.go.id/sejarah-kota-madiun>.(diakses pada tanggal 10 Maret 2024, jam 20.05)

dahulu kala pada masa Pemerintah Kesultanan Mataram kedua kelurahan tersebut berstatus tanah pardikan yang bebas mengurus rumah tangganya sendiri, yaitu tanah pardikan Taman dan Kuncen. Sebelumnya, pada masa akhir pemerintah Majapahit di wilayah Madiun selatan terdapat Kerajaan atau Pemerintah Gagelang yang didirikan oleh Adipati Gugur Putra Brawijaya.²

Selanjutnya dengan pertimbangan geografis, dan ekonomis pusat pemerintahan bergeser ke utara di pinggir bengawan Madiun, yang dinamakan Kutho Miring di wilayah kelurahan Demangan sekarang dan kemudian pindah lagi ke kompleks Rumah Dinas Bupati Madiun sekarang ini.

Sebelum terjadi Perang Diponegoro, Madiun belum pernah dijamah oleh orang-orang Belanda atau Eropa lainnya. Dengan berakhirnya perang Diponegoro, Belanda menjadi tahu potensi daerah Madiun dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1832 Madiun secara resmi dikuasi oleh Pemerintah Hindia Belanda dan dibentuklah suatu tatanan Pemerintahan yang berstatus Karisedenan dengan ibukota di Desa Kartoharjo yang berdekatan dengan istana Kabupaten Madiun di Desa Pangonganan. Sejak itu mulailah berdatangan bangsa Belanda dan Eropa yang berprofesi dalam bidang perkebunan dan perindustriasi yang akhirnya muncul berbagai perkebunan teh di Jamus dan Dungus, kopi Kandangan dan tembakau di Pilangkenceng,

² <https://ppid.madiunkota.go.id/sejarah-kota-madiun>. (diakses pada tanggal 10 Maret 2024, jam 20.45)

dan lain-lain serta mereka bermukim di dalam kota sekiran Istana Residen Madiun.³

Semua warga Belanda dan Eropa yang bermukim di Kota Madiun, karena statusnya yang merasa superior berusaha untuk melaksanakan segregasi (pemisahan) sosial berdasarkan perundang-undangan *Inlandsche Gementee Ordonantie*, oleh Departemen *Binnen-landsch*, dibentuk *Staads Gementee* MADIUN atau Kota Praja Madiun berdasarkan peraturan Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 20 Juni 1918 dengan berdasarkan *Staatsblaad* tahun 1918 nomor 326.

3. Gambaran Pelaku UMKM Kota Madiun

Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Madiun untuk Produk Domestik Bruto (PDB) cukup besar. Berdasarkan data dinas tenaga kerja, koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Kota Madiun setiap tahun terus bertambah. Pada 2020 ada sebanyak 23.545 unit, 2021 terdapat 23.618 unit, dan tahun lalu mencapai 23.672 unit. Dari banyaknya pelaku UMKM di Kota Madiun tersebut baru 300-an UMKM yang sudah mengantongi sertifikasi halal.⁴

Wali Kota Madiun terus berupaya agar UMKM Kota Madiun naik kelas. Selain memberikan lapak berjualan, orang nomor satu di Kota Pendekar itu juga mendorong seluruh pelaku UMKM khususnya makanan dan minuman agar tersertifikasi halal. Wali Kota Madi

³ Ibid.

⁴<https://www.rri.co.id/daerah/233221/kemenag-kota-madiun-dorong-pelaku-usaha-daftar-sertifikasi-halal>. (diakses pada tanggal 20 Maret 2024, jam 20.03)

menyebut UMKM harus segera melakukan sertifikasi halal produk. Hal itu dilakukan agar produk bisa dipasarkan secara luas dan Kota Madiun menjadi kota dengan ekosistem halal.⁵

B. Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Adanya Sertifikasi Halal

Persepsi adalah satu dari beberapa aspek psikologis yang fundamental untuk manusia dalam menanggapi adanya kemunculan banyaknya aspek serta indikasi di sekitar. Adanya persepsi menjadi suatu hal yang mendasari serta mengawali proses pemikiran di tingkat awal.

Sertifikasi halal ini adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalalan suatu produk sesuai syari'at Islam. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk, dengan tujuan memberika kepastian kehalalalan suatu produk pangan, obat-obatan dan kosmestika, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya.

Persepsi adalah satu dari beberapa aspek psikologis yang fundamental untuk manusia dalam menanggapi adanya kemunculan banyaknya aspek serta indikasi di sekitar. Adanya persepsi menjadi suatu hal yang mendasari serta mengawali proses pemikiran di tingkat awal. Menurut Solomon pembentukan persepsi terdiri atas tiga komponen yaitu kognitif, afektif, dan konatif.

Dalam penelitian ini pencarian data dilakukan dengan metode wawancara bersama dengan pelaku UMKM di Kota Madiun. Berikut hasil

⁵ <https://www.madiunkota.go.id/berita/2023/05/10/wali-kota-dorong-umkm-segera-sertifikasi-halal-produk>.(diakses pada tanggal 20 Maret 2024, jam 20.03)

wawancara yang telah dirangkum ke dalam beberapa rincian jawaban untuk dapat mengetahui terkait bagaimana persepsi pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal, seperti yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Tinjauan Kognitif (Pengetahuan, Ketrampilan dan Informasi UMKM)

Kognitif merupakan kepercayaan konsumen dan pengetahuan. Dalam konteks ini persepsi yang diambil oleh peneliti meliputi: pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikasi produk halal, peraturan pemerintah terkait sertifikasi halal serta pengetahuan biaya yang dibutuhkan UMKM untuk membuat sertifikasi halal pada produknya.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Endro terkait pengetahuan tentang sertifikasi halal: ⁶

Sedikit banyak saya tahu mbak, sertifikasi halal itu kan regulasi dari pemerintah untuk mengetahui bahwa produk yang kita jual itu sudah halal. Kalo pentingnya sih penting mbak menurut saya apalagi ya kita sebagai umat muslim. Untuk manfaatnya sendiri tentunya buat kepentingan usaha ini mbak biar lebih dipercaya oleh konsumen..

Selain itu pendapat yang diutarakan oleh Bapak Prayitno terkait pengetahuan tentang sertifikasi halal, peraturan pemerintah, serta biaya yang dibutuhkan untuk membuat sertifikasi produk halal, adalah sebagai berikut:⁷

Saya masih awam mbak untuk sertifikasi halal itu, tetapi saya pernah denger kalau sertifikasi halal itu proses mendapatkan sertifikat halal agar konsumen lebih yakin dengan jualan saya mbak. Kalau untuk peraturan

⁶ Endro, *Wawancara*, 19 Maret 2024

⁷ Prayitno, *Wawancara*, 19 Maret 2024

pemerintah sendiri saya belum tau mbak itu benar-benar wajib bagi umkm apa tidak. Dan untuk biaya, waduh saya belum pernah dengar mbak.

Terdapat salah satu pendapat dari Ibu Retno, terkait hal yang sama tentang pengetahuan sertifikasi halal, peraturan pemerintah hingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat sertifikasi halal, sebagai berikut :⁸

Ya saya tahu mbak, itu untuk produk saya agar mendapatkan sertifikat halal kan. Peraturan pemerintah saya tau mbak katane wajib, dan untuk biaya saya lupa mbak kalau tidak salah itu kurang dari 1 juta. Manfaatnya juga banyak salah satunya kita bisa mengerti bahwa dalam suatu produk itu ada bahan baku yang halal, karena kita sebagai orang muslim yang paham haram dan yang halal.

Pendapat lain disampaikan oleh Ibu Welly terkait pengetahuan tentang sertifikasi halal, peraturan tentang sertifikasi halal, biaya sertifikasi halal hingga manfaat dari sertifikasi halal.

Berikut jawaban dari Ibu Welly:⁹

Tahu mbak, sertifikasi halal itu kan buat menunjukkan kalo produk yang saya jual sudah halal dan itu kan peraturan yang dibuat oleh pemerintah mbak. Kalau untuk biayanya saya kurang tau mbak, dan manfaatnya ya buat keberlanjutan usaha saya kedepannya mbak.

Saudara Alif selaku pelaku UMKM di Kota Madiun juga mengatakan:¹⁰

⁸ Retno, *Wawancara*, 19 Maret 2024

⁹ Welly, *Wawancara*, 19 Maret 2024

¹⁰ Alif, *Wawancara*, 19 Maret 2024

Saya tidak terlalu paham masalah sertifikasi halal seperti itu mbak, saya tahunya seperti logo halal di bungkus makanan itu mbak. Menurut saya pribadi yang penting cara penjualan dan bahan saya sudah saya jamin dari bahan yang halal itu sudah cukup mbak.

Pendapat lain juga diutarakan oleh Rony salah satu pelaku UMKM di Kota Madiun, yakni sebagai berikut:¹¹

Iya saya pernah tahu mbak, tapi saya baru tahu kalau sekarang ini sertifikat halal itu diwajibkan untuk semua pedagang, sedangkan saya sendiri belum punya mbak. Sepertinya bagus mbak misalkan ada sertifikasi halal itu kan bisa membuat barang dagangan lebih aman terjamin, dan pelanggan juga tidak ragu pada kehalalan barang yang saya jual ini.

Hasil wawancara dari pelaku UMKM menerangkan bahwasannya sertifikasi halal proses yang dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi halal agar produknya dapat diakui kehalalannya. Penulis menyimpulkan bahwa secara garis besar pelaku UMKM di Kota Madiun mengetahui pengertian dari sertifikasi halal dan hanya sebagian kecil yang belum mengetahui sertifikasi halal.

Pelaku UMKM di Kota Madiun juga banyak yang belum tau terkait biaya untuk melakukan sertifikasi halal, apalagi sertifikasi halal gratis dari pemerintah. Mereka beranggapan informasi tersebut disebarluaskan oleh pemerintah melalui internet atau sosial media, tidak melalui penyebaran informasi secara

¹¹ Rony, *Wawancara*, 19 Maret 2024

langsung kepada pelaku UMKM secara umum. Sehingga informasi tersebut banyak yang belum tahu.

Dari beberapa pelaku UMKM masih belum banyak yang sudah mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal sebab dari fenomena ini karena kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang kewajiban sertifikasi halal yang sudah tertera dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014.

2. Tinjauan Afektif (Emosi dan penilaian)

Persepsi dalam konteks afektif adalah persepsi yang berhubungan dengan emosi dan penilaian seseorang terhadap sesuatu. Persepsi ini timbul akibat adanya suatu hal atau peristiwa yang disenangi maupun tidak disenangi oleh khalayak. Dalam konteks emosi, respon yang diambil peneliti adalah tentang pandangan para pelaku UMKM terhadap pedagang lainnya yang belum mengurus sertifikasi halal serta sikap pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal. Sedangkan untuk penilaian, persepsi yang diambil oleh peneliti adalah tentang ketepatan peraturan pemerintah terkait sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

Berikut wawancara dengan Bapak Endro terkait pandangan pelaku UMKM terhadap pelaku UMKM lainnya yang belum memiliki sertifikasi halal :¹²

¹² Endro, *Wawancara*, 19 Maret 2024

Menurut saya pribadi sih mbak kalau memang pemerintah itu menggembor-gemborkan tentang anjuran untuk melakukan sertifikasi halal ya harus ditindaklanjuti beneran, jadi jangan hanya bilang ini wajib mbak. Pedagang tertentu itu mereka ada yang ketakutan dan mengalami kekhawatiran mbak sebenarnya, jadi pemerintah harus benar-benar memperhatikan mbak.

Selanjutnya persepsi terkait tentang ketepatan peraturan pemerintah terkait sertifikasi halal bagi pelaku UMKM disampaikan oleh Bapak Prayitno :¹³

Sudah tepat sih mbak, apalagi pemerintah juga pernah mengadakan sosialisasi-sosialisasi terkait sertifikasi halal tersebut kepada para UMKM mbak, tetapi saya juga belum pernah hadir mbak.

Pendapat yang lain juga diutarakan oleh Ibu Welly yaitu sebagai berikut :¹⁴

Sudah tepat mbak, apalagi kan kita tinggal di daerah yang mayoritas agamanya Islam yaa, yang sangat memperhatikan makanan halal jadi menurut saya pribadi sudah tepat.

Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa pelaku UMKM yang menganggap peraturan pemerintah itu kurang tepat bagi pelaku usaha kecil, apalagi banyak dari mereka yang belum mengerti dan juga penghasilan yang tidak menentu atau belum stabil. Menurut mereka pemerintah juga harus terjun langsung ke lapangan agar bisa mengetahui kondisi yang sebenarnya.

¹³ Prayitno, *Wawancara*, 19 Maret 2024

¹⁴ Welly, *Wawancara*, 19 Maret 2024

Pelaku UMKM yang lain berasumsi bahwa peraturan pemerintah terkait sertifikasi produk halal sudah efektif. Menurut mereka bahwasannya sekarang ini masyarakat hidup di tengah masyarakat muslim yang sangat besar jadi peraturan pemerintah berfungsi sebagai pelindung bagi konsumen muslim.

3. Tinjauan Konatif (Perilaku)

Persepsi dalam konteks konatif merupakan tanggapan yang berkaitan dengan perilaku dalam bentuk tindakan secara langsung. Dalam aspek konatif tindakan yang diambil oleh pelaku usaha merupakan cara pelaku UMKM meyakinkan konsumen dan melakukan tanggapan terhadap adanya sertifikasi halal. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Prayitno berikut ini :¹⁵

Alhamdulillah sampai sekarang ini tidak ada yang meragukan makanan saya mbak, apalagi usaha mie ayam saya ini sekarang juga sedikit sepi terus diwajibkan Sertifikasi halal ya sedikit berat mbak, tapi kalau memang aturannya sudah ditekankan dan petugasnya langsung yang datang kesini ya saya mau saja mbak untuk mendaftar.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM awalnya tidak berniat melakukan sertifikasi halal karena menurut mereka konsumen sudah pasti percaya bahwa produk mereka sudah halal. Namun setelah adanya himbauan pemerintah terkait sertifikasi halal, pelaku UMKM tersebut langsung antusias untuk melakukan sertifikasi halal.

¹⁵ Prayitno, *Wawancara*, 19 Maret 2024

Berdasarkan penelitian dan pengamatan yang sudah peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan terkait persepsi pelaku UMKM Kota Madiun terhadap sertifikasi halal:

1. Sebagian besar pelaku UMKM memiliki pemahaman dasar tentang apa itu sertifikasi halal, meskipun ada yang masih kurang paham secara mendalam. Mereka menyadari bahwa sertifikasi halal penting untuk memastikan kehalalan produk yang mereka jual.
2. Meskipun ada kebijakan pemerintah terkait sertifikasi halal, sebagian pelaku UMKM masih kurang memahami secara detail peraturan tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih efektif dari pemerintah terkait kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.
3. Banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui biaya yang diperlukan untuk melakukan sertifikasi halal, dan hal ini menjadi kendala bagi mereka. Namun, beberapa pelaku UMKM yang menyadari pentingnya sertifikasi halal bersedia untuk mengatasi biaya tersebut.
4. Terdapat pengaruh motivasi yang kuat dari beberapa pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal, terutama setelah adanya himbuan atau sosialisasi langsung dari pemerintah. Dukungan dan bimbingan langsung dari pemerintah juga dianggap penting oleh sebagian pelaku UMKM.
5. Banyak pelaku UMKM yang cenderung memiliki persepsi positif terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari sertifikasi halal. Mereka

menyadari bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.

6. Persepsi pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman terhadap peraturan pemerintah, kendala biaya, motivasi, dukungan eksternal, dan tanggapan terhadap perilaku UMKM lainnya.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Pelaku UMKM Kota

Madiun Dalam Melakukan Sertifikasi Halal

Seperti yang telah ditulis pada bab 2 mengenai faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku umkm terhadap sertifikasi halal, menurut Restianti Prasetijo dikelompokkan menjadi dua faktor utama yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pengalaman, kebutuhan, penilaian, dan ekspektasi/pengharapan. Dalam hal ini faktor persepsi berdasarkan pengalaman disampaikan oleh Bapak Endro selaku pelaku UMKM di Kota Madiun :¹⁶

Kalau soal pengalaman saya pernah mengajukan sertifikasi halal mbak, dan produk yang saya ajukan itu ada croffle dan kebab alhamdulillah juga sudah keluar, dan untuk prosesnya saya kira kok malah mudah ya mbak tidak ditinjau dengan serius terkait bahan dll itu mbak.

Selanjutnya, persepsi dengan faktor internal berdasarkan kebutuhan disampaikan oleh Rony selaku pelaku UMKM, beliau menyampaikan:¹⁷

¹⁶ Endro, *Wawancara*, 19 Maret 2024

¹⁷ Rony, *Wawancara*, 20 Maret 2024

Iya mbak kalau buat kebutuhan ya saya sebenarnya belum begitu butuh ya, karena ini kan usaha kecil mbak jadi belum kepikiran untuk mengurus sertifikasi halal mbak untuk saat ini.

Selanjutnya, faktor internal berdasarkan penilaian disampaikan oleh Ibu Welly:¹⁸

Gimana ya mbak, penilaian soal sertifikasi halal ini ya itu memang penting sih mbak untuk kita pelaku usaha, namun kita sebagai pelaku usaha itu mendengar bahwa biaya untuk melakukan sertifikasi halal itu mahal mbak. Dan masih banyak dari kita pelaku usaha belum benar-benar mengetahui secara detail tentang sertifikasi halal itu.

Persepsi berdasarkan penilaian juga datang dari Agung:¹⁹

Iya mbak menurut saya sertifikasi halal ini sangat penting ya mbak, namun saya dengar juga untuk biayanya termasuk mahal mbak terus prosesnya itu katanya juga panjang dan ribet.

Selanjutnya faktor internal berdasarkan ekspektasi/ harapan disampaikan oleh Bapak Endro:²⁰

Tadinya saya berekspektasi tinggi sih mbak, karena saya berharap setelah mendapatkan sertifikasi halal ini produk saya akan lebih banyak diminati konsumen, dan memang Alhamdulillah mbak produk saya juga mendapat kepercayaan pembeli.

Dari yang telah disampaikan oleh pelaku UMKM tersebut, penulis menyimpulkan bahwa harapan mereka sertifikasi halal dapat membantu kemajuan dari usaha mereka.

Sedangkan faktor eksternal meliputi tampilan luar, sifat stimulus, dan situasi lingkungan. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Retno

¹⁸ Welly, *Wawancara*, 19 Maret 2024

¹⁹ Agung, *Wawancara*, 20 Maret 2024

²⁰ Endro, *Wawancara*, 19 Maret 2024

salah satu pelaku UMKM, persepsi juga datang dari faktor eksternal dengan berdasarkan sifat stimulus atau hasil dari penginderaan dan sampai dengan timbulnya keputusan terhadap suatu hal:²¹

Tadinya saya cuma mendengar tentang kewajiban sertifikasi halal ini mbak yang katanya harus dilakukan oleh pelaku UMKM dan katanya biayanya mahal mbak saya dengar dari tetangga saya, makanya saya cari informasi mbak tetapi memang itu sedikit mahal ya apalagi kalau untuk pelaku usaha mikro pasti keberatan mbak.

Saudara Alif juga menyampaikan persepsi berdasarkan faktor situasi lingkungan yang ada di sekitarnya :²²

Teman-teman saya yang lain juga mengatakan mbak katanya sertifikasi halal itu biayanya mahal mbak, meskipun itu penting tapi kalau kita disuruh mengurus sendiri tanpa adanya arahan dari pemerintah sepertinya keberatan ya mbak.

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa faktor eksternal juga sangat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap sesuatu hal. Hal ini adalah terkait pandangan mereka terhadap sertifikasi produk halal.

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM Kota Madiun terdapat kesimpulan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap sertifikasi halal yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yaitu :

1. Persepsi berdasarkan Faktor Internal:

²¹ Retno, *Wawancara*, 20 Maret 2024

²² Alif, *Wawancara*, 20 Maret 2024

- a. Pengalaman : Sebagian pelaku UMKM memiliki pengalaman dalam mengajukan sertifikasi halal dan merasa bahwa prosesnya relative mudah. Namun,ada juga yang belum merasa butuh atau belum mempertimbangkan sertifikasi halal sebagai kebutuhan saat ini.
- b. Kebutuhan : Beberapa pelaku UMKM menganggap bahwa mereka belum membutuhkan sertifikasi halal karena usaha mereka masih kecil dan belum terpikirkan secara mendalam.
- c. Penilaian : Meskipun dianggap penting, banyak pelaku UMKM yang menilai bahwa biaya sertifikasi halal cukup mahal dan masih ada ketidakpahaman terhadap prosesnya.
- d. Ekspektasi/ Harapan : Beberapa pelaku UMKM memiliki harapan bahwa sertifikasi halal akan meningkatkan minat konsumen terhadap produk mereka.

2. Persepsi berdasarkan Faktor Eksternal

- a. Tampilan Luar/Sifat Stimulus: Persepsi pelaku UMKM dipengaruhi oleh informasi dan pandangan dari luar, terutama terkait biaya yang mahal dan kompleksitas proses sertifikasi halal.
- b. Situasi Lingkungan : Pandangan mereka juga dipengaruhi oleh situasi lingkungan, termasuk informasi dan arahan yang diterima dari rekan bisnis atau tetangga sekitar.

D. Dampak Persepsi Terhadap Keputusan Pelaku UMKM Kota Madiun

Melakukan Sertifikasi Halal

Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil dari suatu perbuatan itu disebut keputusan. Menurut Suhaman, pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi (perkiraan) mengenai frekuensi prakiraan yang akan terjadi.

Adanya kebijakan sertifikasi yang mewajibkan semua barang harus memiliki sertifikat halal tanpa terkecuali tentunya juga menimbulkan pro dan kontra atas kebijakan tersebut, terkhusus pada pelaku UMKM yang tentunya akan menimbulkan tantangan tersendiri dalam melakukan penerapan sertifikasi halal tersebut.

Dalam hal ini Bapak Endro selaku pelaku UMKM mengatakan terkait motivasi dan keputusan untuk melakukan sertifikasi halal :

Sertifikasi halal itu penting mbak menurut pendapat pribadi saya, dan saya memang membutuhkan sertifikat halal untuk produk yang saya jual jadi ketika ada pendataan dari petugas waktu itu saya langsung melakukan sertifikasi halal untuk produk saya mbak.

Selanjutnya pendapat tentang hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Retno selaku pelaku UMKM.²³

Ya sertifikasi halal itu penting mbak karena produk saya juga memerlukan sertifikasi halal tersebut. Jadi waktu itu ketika ada

²³ Retno, *Wawancara*, 20 Maret 2024

anjuan dari pemerintah saya langsung ikut mendaftarkan produk saya.

Selanjutnya Bapak Prayitno selaku pelaku UMKM mengungkapkan bahwa :²⁴

Sertifikasi halal itu penting mbak apalagi buat produk saya ini. Dan saya juga pengen mendaftarkan produk saya ini mbak biar konsumen lebih percaya pada produk yang mereka konsumsi, waktu itu sebenarnya ada pendataan dari petugas mbak tapi saya belum kedaftar, jadi kalau ada lagi saya mau mendaftar mbak.

Hal yang sama juga disampaikan oleh saudara Agung yang mengatakan bahwa:

Kalau keinginan untuk melakukan sertifikasi halal itu sudah pasti ada mbak tapi ya karena saya belum memahami caranya dan prosesnya maka dari itu sampai sekarang belum mengurus sertifikasi halal.

Selanjutnya saudara Alif juga mengatakan terkait motivasi untuk melakukan sertifikasi halal sebagai berikut:²⁵

Meskipun sebenarnya saya belum begitu paham ya mbak tetapi dalam diri saya juga pengen mendaftarkan sertifikasi halal buat produk saya mbak. Namun sejujurnya jika harus mengurus sendiri itu saya sedikit keberatan mbak karena ya saya belum begitu paham prosesnya.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh pelaku UMKM di atas penulis menyimpulkan bahwasannya faktor motivasi sangat

²⁴ Prayitno, *Wawancara*, 19 Maret 2024

²⁵ Alif, *Wawancara*, 20 Maret 2024

mempengaruhi mereka melakukan sertifikasi halal, karena mereka punya keinginan untuk memajukan usaha mereka.

Pendapat yang lain dalam pengambilan keputusan disampaikan oleh Ibu Welly sebagai berikut:²⁶

Kalau untuk melakukan sertifikasi halal ya saya mau mbak karena juga pemerintah melakukan pendataan waktu itu katanya ada sertifikasi halal gratis dan saya disuruh daftar untuk mengurus sertifikasi halal.

Selanjutnya Saudara Rony selaku pelaku UMKM mengatakan bahwa:²⁷

Setau saya mbak kalau pelaku umkm disini belum begitu paham ya untuk mengurus sertifikasi halal itu termasuk saya sendiri, apalagi usaha saya ini belum besar mungkin saya juga belum punya gambaran untuk melakukan sertifikasi halal produk saya mbak.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pelaku UMKM tersebut penulis menyimpulkan bahwa:

1. Adanya kebijakan sertifikasi halal yang mewajibkan pelaku usaha melakukan sertifikasi halal pada produk yang dijual bagi beberapa pelaku UMKM cukup memberatkan karena dirasa kurang tepat sasaran jika diberlakukan untuk semua pelaku usaha tanpa pandang bulu.
2. Selain itu, para pelaku UMKM belum cukup paham tentang kewajiban sertifikasi halal karena mereka tidak pernah mendengar secara langsung terkait sosialisasi tentang sertifikasi halal.

²⁶ Welly, *Wawancara*, 19 Maret 2024

²⁷ Rony, *Wawancara*, 20 Maret 2024

3. Beberapa pelaku UMKM sudah setuju dengan adanya kebijakan sertifikasi halal dan melakukan sertifikasi halal karena menurut mereka dampaknya juga bagus untuk keberlanjutan usaha mereka agar konsumen juga percaya bahwa produk yang dijual sudah halal, apalagi sebagai umat muslim yang tentunya sangat memperhatikan kehalalan suatu produk. Akan tetapi dengan catatan mereka mau melakukan sertifikasi halal asalkan didampingi oleh pemerintah yang dirasa paham tentang sertifikasi halal ini.



BAB IV

ANALISIS PERSEPSI PELAKU UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL

A. Analisis Persepsi Pelaku UMKM Kota Madiun Terhadap Sertifikasi Halal

Terdapat tiga komponen pembentuk persepsi seseorang diantaranya: pertama kognitif adalah suatu bagian yang berisi apa yang dipercaya dan didalamnya terdapat sesuatu yang sedang dipahami terkait sikap atau karakter tertentu. Kedua, afektif merupakan unsur yang mengacu pada emosional setiap individu jadi tanggapan yang diberikan sesuai dengan tingkat emosional yang dimiliki individu tersebut. Ketiga, konatif merupakan suatu sikap kecenderungan untuk melakukan tindakan terhadap suatu peristiwa secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pelaku UMKM di Kota Madiun. Hasil yang ditemukan peneliti terkait tentang persepsi pelaku UMKM atas sertifikasi halal berdasarkan wawancara bahwa pelaku UMKM di Kota Madiun memiliki persepsi yang baik terkait adanya sertifikasi halal, yaitu mereka mengetahui bahwa kebutuhan sertifikasi halal sangat baik akan tetapi banyak diantara mereka yang masih keberatan terkait cara mengajukan sertifikasi halal.

Para pelaku UMKM sudah mengetahui terkait informasi kewajiban sertifikasi halal, selain itu para pelaku UMKM mengetahui bahwa sertifikasi halal adalah proses pembuatan sertifikat untuk menambah nilai kepercayaan dari konsumen dan sebagai bukti bahwa produk yang dijual

sudah terbukti kehalalannya. Namun secara umum para pelaku UMKM belum mengetahui proses untuk memperoleh sertifikasi halal. Para pelaku UMKM beranggapan adanya sertifikasi halal bagi usahanya menjadi suatu hal yang penting. Hal ini dijelaskan oleh para pemilik UMKM berdasarkan atas pengetahuan bahwa seluruh dari proses yang dilakukan pada usahanya harus menggunakan bahan dan cara yang dianjurkan dalam Islam.

Persepsi pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal dipengaruhi oleh tiga komponen pembentuk persepsi yang diungkapkan oleh Solomon, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Pertama, dalam aspek kognitif pelaku UMKM menunjukkan pemahaman tentang konsep sertifikasi halal sebagai suatu regulasi dari pemerintah untuk memastikan kehalalan produk. Namun, tingkat pemahaman tentang peraturan pemerintah dan biaya yang dibutuhkan masih bervariasi. Beberapa pelaku UMKM menyadari pentingnya sertifikasi halal untuk memperoleh kepercayaan konsumen, sementara yang lain masih awan atau kurang informasi tentang hal ini.

Kedua, dalam aspek afektif terlihat bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal dipengaruhi oleh emosi dan penilaian terhadap peraturan pemerintah. Ada yang menilai peraturan tersebut tepat dan efektif, sementara yang lain merasa kurang tepat terutama bagi pelaku usaha kecil. Perasaan kepercayaan dan ketidakpastian juga menjadi faktor dalam membentuk persepsi terhadap sertifikasi halal.

Ketiga, dalam aspek konatif perilaku pelaku UMKM dalam menanggapi sertifikasi halal dipengaruhi oleh tanggapan langsung

terhadap kebijakan pemerintah dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Meskipun awalnya enggan karena tidak melihat kebutuhan, namun setelah ada himbauan dari pemerintah beberapa pelaku UMKM menjadi antusias untuk melakukan sertifikasi halal sebagai respons langsung terhadap peraturan yang ada.

B. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Pelaku UMKM Kota Madiun Dalam Melakukan Sertifikasi Halal

Menurut Maramis, persepsi adalah adanya daya mengenal barang, kualitas atau hubungan, dan perbedaan antara hal ini melalui proses mengamati, mengetahui, atau mengartikan setelah panca inderanya mendapat rangsang.

Menurut hasil data yang peneliti peroleh melalui wawancara kepada beberapa pelaku UMKM, dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor internal yang meliputi pengalaman. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Endro dan Ibu Retno, persepsi berdasarkan pengalaman pribadi, dimana mereka pernah mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal dan menurut Bapak Endro proses peninjauan yang dilakukan petugas itu tidak dilakukan dengan sebenarnya melainkan dengan mudah menerbitkan sertifikasi halal, begitu juga dengan persepsi yang disampaikan oleh Ibu Retno bahwa biaya yang digunakan juga termasuk mahal.

Selanjutnya persepsi berdasarkan dengan kebutuhan disampaikan oleh saudara Rony, beliau menyampaikan bahwa sertifikasi halal untuk saat ini belum menjadi kebutuhan utama untuk pelaku UMKM.

Persepsi berdasarkan dengan penilaian sertifikasi halal yang disampaikan oleh Ibu Welly dan Agung yakni menyangkut tentang biaya untuk melakukan sertifikasi halal yang menurut mereka terbilang cukup mahal dan prosesnya juga panjang.

Persepsi berdasarkan dengan bagaimana ekspektasi atau harapan yang diinginkan oleh pelaku UMKM, disampaikan oleh Bapak Endro dan Ibu Retno, dimana mereka pernah memiliki pengalaman mengajukan sertifikasi halal. Mereka juga menyampaikan berharap dan berekspektasi bahwa sertifikasi halal akan membuat produk mereka lebih berkembang dan banyak diminati masyarakat.

Selain faktor internal, persepsi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang meliputi sifat stimulus dan situasi lingkungan. Dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Retno yang pada awalnya ingin mengajukan sertifikasi halal karena mendengar dari beberapa tetangganya bahwa mengurus sertifikasi halal itu wajib bagi pelaku usaha.

Dari data diatas selaras dengan teori yang telah dipaparkan di bab II bahwasannya persepsi menurut Restiyanto Prasetyo, memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan dikelompokkan dalam dua faktor utama yaitu:

1. Faktor internal:

- a. Pengalaman: Pelaku UMKM yang memiliki pengalaman dalam mengajukan sertifikasi halal cenderung memiliki persepsi yang lebih positif terhadap proses ini. Mereka merasa bahwa prosesnya relative mudah dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen.
- b. Kebutuhan: Beberapa pelaku UMKM belum merasa bahwa mereka membutuhkan sertifikasi halal karena skala usaha mereka masih kecil. Ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap kebutuhan sertifikasi halal berkaitan erat dengan ukuran dan tahap perkembangan usaha.
- c. Penilaian: Banyak pelaku UMKM memiliki harapan bahwa biaya sertifikasi halal cukup tinggi, dan hal ini mempengaruhi penilaian terhadap proses ini. Ketidapahaman tentang proses sertifikasi juga menjadi faktor penilaian yang penting.
- d. Ekspektasi/ Harapan: Pelaku UMKM memiliki harapan bahwa sertifikasi halal akan membantu meningkatkan minat konsumen terhadap produk mereka. Ini menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap manfaat dari sertifikasi halal mempengaruhi persepsi mereka terhadap proses ini.

2. Faktor Eksternal:

- a. Tampilan Luar/ Sifat Stimulus: Informasi dan pandangan dari luar, terutama terkait dengan biaya dan kompleksitas proses sertifikasi halal, mempengaruhi persepsi pelaku UMKM. Pandangan dari orang lain dan informasi yang diperoleh dari

lingkungan sekitar memainkan peran penting dalam membentuk persepsi mereka.

- b. Situasi Lingkungan: Lingkungan sekitar termasuk arahan dan pandangan dari rekan bisnis atau tetangga, juga mempengaruhi persepsi pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal. ketika lingkungan sekitar menganggap biaya sertifikasi halal tinggi, pelaku UMKM cenderung memiliki persepsi yang sama.

Dengan demikian, faktor-faktor internal seperti pengalaman, kebutuhan, penilaian dan ekspektasi, serta faktor eksternal seperti informasi dari luar dan situasi lingkungan saling berinteraksi dan mempengaruhi persepsi pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal. keseluruhan persepsi mereka dipengaruhi oleh pemahaman tentang manfaat, kompleksitas dan biaya dari proses sertifikasi halal, serta oleh pandangan dan pengalaman dari lingkungan sekitar.

C. Analisis Dampak Persepsi Terhadap Keputusan Pelaku UMKM Kota Madiun Melakukan Sertifikasi Halal



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai “Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Sertifikasi Halal”, maka dapat disimpulkan jawaban dari pokok permasalahan yang terfokus pada rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut:

1. Persepsi pelaku UMKM di Kota Madiun terhadap sertifikasi terbentuk oleh 3 komponen yaitu pemahaman kognitif, pengaruh emosional dan penilaian serta respons konatif.
2. Persepsi pelaku UMKM Kota Madiun terhadap sertifikasi halal dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengalaman, kebutuhan, penilaian dan ekspektasi, serta faktor eksternal seperti informasi dan pandangan dari lingkungan sekitar.
3. Pelaku UMKM Kota Madiun yang memiliki persepsi positif terhadap sertifikasi halal cenderung lebih termotivasi untuk mengambil langkah-langkah melakukan sertifikasi halal, jadi persepsi pelaku UMKM memiliki dampak yang signifikan terhadap pengambilan keputusan mereka.

B. Saran

1. Diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang proses dan manfaat sertifikasi halal.
2. Pemerintah dan pihak terkait harus memberikan dukungan dalam bentuk bantuan finansial, bimbingan teknis, dan fasilitasi proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, hal ini akan membantu mengurangi beban biaya dan kompleksitas yang mungkin menjadi hambatan bagi mereka.
3. Penting untuk mempertimbangkan fleksibilitas dalam kebijakan terkait sertifikasi halal, terutama bagi pelaku UMKM dengan skala usaha yang lebih kecil.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Panji Adam. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 150–65.
- Ahmad, Brilliant. "Analisis Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (Coffee Shop) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2020): 165–74.
- Ahmad Sulaiman Faqih, Ahmad Makhtum. "Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pamekasan." *Qawwam: The Leader's Writing* 2, no. 2 (2021): 75. <https://jurnalfuad.org/index.php/qawwam/article/view/101>.
- Alfarizi, Muhammad. "Peran Sertifikasi Halal Dan Kepatuhan Praktik Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor Umkm Nusantara." *Harmoni : Jurnal Multikultural & Multireligius* 22, no. 1 (2023): 93–116. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v1i22.654>.
- Aprilia, Sifa, and Anita Priantina. "Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner Di Bangka Selatan." *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 2, no. 1 (2022): 50–71. <https://doi.org/10.30653/ijma.202221.46>.
- Badan Pusat Statistik Kota Madiun. "Data Penduduk Menurut Agama," n.d. <https://madiunkota.bps.go.id/>.
- Bimo Walgito. "Pengantar Psikologi Umum," 84. Yogyakarta: Andi Ofset, 2004.
- Dagun, M. Save. "Kamus Besar Ilmu Pengetahuan," 185. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), 2006.
- Desmita. "Psikologi Perkembangan," 198. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Efendi, Mohamad Nur, Kusnul Ciptanila Yuni K, Iza Hanifuddin, and Arian Agung Prasetyawan. "Omnibus Law Sentiment and Its Impact on The Halal Certification Program in Indonesia." *Justicia Islamica* 20, no. 1 (2023): 37–58. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i1.5829>.
- Fahmi, Irham. "Perilaku Konsumen Teori Dan Aplikasi." Bandung: Alfabeta, 2019.
- Faqiyatul Mariya Waharini, Annisa Hakim Purwantini. "Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia." *Junal Muqtasid : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 01 (2020): 30–49. <https://doi.org/10.55380/tasyri.v1i01.21>.
- Fitri, Zusi Eka, and Aji Jumiono. "Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan." *Jurnal Ilmiah Pangan Halal* 3, no. 2 (2021): 1–7.
- Hakim, Lukmanul. "Potensi UMKM Dalam Membangun Perekonomian Yang

- Terdampak Pandemi.” *INSIGHT: Islamic Economy Bulletin*, 2021, 14–15. www.kneks.go.id.
- Hasan, M. Iqbal. “Pokok-Pokok Materi Pengambilan Keputusan,” 10. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Husein Umar. “Metode Riset Perilaku Konsumen Jasa,” 83. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Irwanto. “Psikologi Umum (Buku Panduan Mahasiswa).” Jakarta: PT. Prehallindo, 2002.
- Jalaluddin Rahmat. “Psikologi Komunikasi,” 52. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Khairunnisa, Hana, Deni Lubis, and Qoriatul Hasanah. “Kenaikan Omzet UMKM Makanan Dan Minuman Di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal.” *Al-Muzara’Ah* 8, no. 2 (2020): 109–27. <https://doi.org/10.29244/jam.8.2.109-127>.
- Khozim. “Dasar-Dasar Psikologi Kualitatif,” 25. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Kristiana, Bernadhetta Vivi, Anita Indrasari, and Idha Giyanti. “Halal Supply Chain Management Dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal UMKM.” *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri* 19, no. 2 (2020): 113–20. <https://doi.org/10.20961/performa.19.2.46379>.
- Mashudi. “Konstruksi Hukum Dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal,” hal 118. Yogyakarta:Pustaka Belajar, n.d.
- Nadya, Alissa Qotrun, Ahmad ridho Hafidz, Aynul Latifa, and Shofil Fikri. “Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang.” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>.
- “No Title,” n.d. <https://www.rri.co.id/madiun/daerah/233221/kemenag-kota-madiun-dorong-pelaku-usaha-daftar-sertifikasi-halal>.
- “No Title,” n.d. <https://ppid.madiunkota.go.id/sejarah-kota-madiun>.
- “No Title,” n.d.
- “No Title,” n.d. <https://www.rri.co.id/daerah/233221/kemenag-kota-madiun-dorong-pelaku-usaha-daftar-sertifikasi-halal>.
- “No Title,” n.d. <https://www.madiunkota.go.id/berita/2023/05/10/wali-kota-dorong-umkm-segera-sertifikasi-halal-produk>.
- Philip Kotler dan Gary Amstrong. “Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi Dua Belas Jilid Satu,” 267. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. “Manajemen Pemasaran,” 179. Jakarta: Erlangga, 2008.

- Prasetijo, Restiyanti. "Perilaku Konsumen," 59. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2005.
- Puspita Ningrum, Ririn Tri. "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun." *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 43–58.
- Rakhmat, Jalaluddin. "Psikologi Komunikasi," 70–71. Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Reason, James. "Human Error. Ashgate.," 1990.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rizkiyah, Nurul Farikhatir. "Persepsi Produsen Home Industry Bidang Pangan Terhadap Penerapan Sistem Jaminan Halal Di Kota Mataram." *Media Bina Ilmiah* 17, no. 2 (2022): 377–88.
- Rizky Dermawan. "Pengambilan Keputusan," 24. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Rohmah, Nafilatur. "Yogyakarta 2021," no. 33 (2021).
- Salam, Alva, and Ahmad Makhtum. "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang." *Qawwam: The Leader's Writing* 3, no. 1 (2022): 11–13.
- Siti Nur Mahmudah, Mohammad Ridwan, and Husna Ni'matul Ulya. "Halal and Haram in The Clothing Industry." *JoIE: Journal of Islamic Economics* 2, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- Slameto. *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Suharnan. "Psikologi Kognitif," 194. Surabaya: Srikandi, 2005.
- Syamsi, Ibnu. "Pengambilan Keputusan Dan Sistem Informasi," 5. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Ufairroh Asma Qoni'ah. "Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal." *Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto* 4, no. 1 (2023): 88–100.
- Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.
- Yoedo Shambodo. "Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Khalayak Mahasiswa Pendatang UGM Terhadap Siaran Pawartos Ngayogyakarta Jogja TV." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2020): 98–110.

Yuli Agustina. "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UMKM)." *Jurnal Graha Pengabdian 1*, No. 2, 2019, hal 142.

Yuniarti. "Perilaku Konsumen," 113. Bandung: Pustaka Setia., 2015.

Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. syakir Media Press, 2021.

